



**PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS KESEHATAN**

Jl. Merdeka No.72 Palembang 30131 Sumatera Selatan

Telp/Fax (0711) - 350651/350523

E-mail dinkes_palembang@yahoo.co.id, website www.dinkes.palembang.go.id


**FORMAT KOMPONEN STANDAR PELAYANAN
TERKAIT DENGAN PROSES PELAKSANA (MANUFACTURING)**

Nama Unit Pelayanan : Dinas Kesehatan Kota Palembang

Nama Layanan : Perizinan Klinik (Pratama dan Utama)

NO	KOMPONEN UNSUR PELAYANAN	URAIAN
1	Dasar Hukum	Permenkes Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Klinik
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana prasarana atau fasilitas yang mendukung proses pelayanan antara lain :Meja, Kursi, Komputer dan printer
3	Kompetensi Pelaksana	Tim Teknis yang ditempatkan di DPMPSTP dengan Surat Tugas dari Kepala Dinas dan SK Walikota Palembang
4	Pengawasan Internal	Kabid Pelayanan Kesehatan, Kasi Rujukan dan Jaminan Kesehatan dan Kasi Primer
5	Jumlah Pelaksana	Maksimal 4 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan SOP dan norma waktu yang telah ditetapkan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pelayanan dilaksanakan secara transparan dan bebas dari KKN
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi dilakukan secara berkala

Pt. Kepala Dinas Kesehatan
Kota Palembang
Kabid P2P


Dr. Fauziah, M.Kes
Pembina / IV.a
NIP. 197401032002122001